

## PERMASALAHAN MINYAK DAN GAS (MIGAS) DI RIAU

Jahrizal Harun

Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru – Pekanbaru 28293

### PENDAHULUAN

Sumber daya minyak (Crude Oil) terbanyak di Indonesia berada di Propinsi Riau. Cadangan minyak bumi (proven dan potensial) di lokasi ini menurut Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak cadangan minyak bumi terbukti (proven) Indonesia tahun 2007 sebesar 4,4 milyar barrel separuhnya berada di Provinsi Riau (BP Migas, 2008). Cadangan batubara yang dimilikinya sekitar 1,5juta ton tahun 2010 (Tribun , 26 Februari 2010).

Ketersediaan sumber daya alam minyak dan gas mendorong meningkatkan aktivitas kegiatan pertambangan sektor migas di Riau. Kegiatan eksplorasi,eksploitasi, dan pasca tambang membawa dampak kepada daerah.

Dampak kegiatan Migas membawa eksternalitas (Barry: 2005) yakni: manfaat positif dan negatif. Dampak eksternal Positif memberikan manfaat kemasyarakatan daerah terutama penerimaan keuangan dari Dana Bagi Hasil Migas. Lebih dari 50% penerimaan daerah berasal dari DBH (BPS Provinsi Riau, 2007). Demikian juga dengan kegiatan perekonomian. Sektor migas memberikan Kontribusi sangat signifikan terhadap perkeonomian Riau.

Berdasarkan Data BPS 2007, sector minyak sampai tahun 2006 masih mendominasi perekonomian Riau dengan rata-rata kontribusi sector minyak yang masuk dalam sector pertambangan diatas 50% seperti tabel dibawah ini:

PDRB RIAU DAN PERTUMBUHANNYA  
(BERDASARKAN HARGA KONSTAN 2000)

TAHUN	PDRB	Sektor Pertambangan	Porsentase Kontribusi
2001	69 477 700,19	42 958 952,67	61,8%
2002	71 328 283,53	43 145 292,50	60,4%
2003	73 077 959,49	42 844 015,03	58,6%
2004	75 216 719,28	42 334 556,31	56,3%
2005	79 287 586,75	43 906 875,82	55,4%
2006	83 370 867,24	45 183 667,56	54,2%

Sumber: Olahan (Riau Dalam Angka,2007)

Dampak eksternal positif tentunya memberikan kemajuan dan kesejahteraan pembangunan. Sedangkan dampak eksternal negatif akan menjadi masalah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Dampak ini memunculkan konflik. Oleh sebab itu pemerintah daerah perlu mengelola konflik (benturan) yang muncul dengan mengenal masalah apa yang dimunculkannya.

Permasalahan pertambangan berkaitan dengan Kelestarian lingkungan, Sosial Ekonomi, Tenaga Kerja, Kesempatan Berusaha, Penerimaan Daerah dan Pengembangan Wilayah

### **Lingkungan**

Pengembangan pertambangan dan energi memerlukan wilayah. Oleh sebab itu dikenal dengan nama wilayah pertambangan. Wilayah merupakan lokasi geografis tempat beradanya kegiatan manusia. Sebelum adanya kegiatan tambang diberbagai lokasi, wilayah tersebut sudah digunakan oleh ekosistem lain. Ekosistem ditempat tersebut berada dalam kondisi keseimbangan. Kondisi keseimbangan ala mini memberikan keasrian dan kelestarian alam. Akibat adanya kegiatan ekstraksi tambang dari alam berupa kegiatan pengambilan sebagian komponen alam maka keseimbangan ini terganggu. Jika gangguan ini tidak bisa diterima oleh daya dukung alam maka tentunya yang terjadi kerusakan alam.

### **Sosial ekonomi ( pengusuran dan akibat kerusakan alam):**

Dampak adanya kegiatan tambang yang sangat dirasa oleh penduduk setempat adalah pindah dari lokasi tambang. Kegiatan penambangan sangat tidak dimungkinkan berdampingan atau didalam lingkungan tempat tinggal masyarakat. Konflik penyelesaian sengketa lahan menjadi kerja rutin bagi pemerintah daerah. Proses pindahnya menjadi masalah bagi masyarakat tersebut. Terutama dengan adanya situs atau peninggalan nenek moyang yang memiliki nilai sosial tinggi dipandang oleh masyarakat tersebut.

Perusahaan menambang bertujuan untuk mendapatkan sumber daya pertambangan seperti emas, perak, dan tembaga; dan untuk batu mulia seperti permata dan rubi; serta untuk mineral seperti uranium, asbes, batubara, pasir dan garam. Berbagai kegiatan tambang dapat memunculkan bencana. Suatu wilayah pertambangan dengan sumber daya alam yang berbeda memiliki karakteristik berbeda pula. Kondisi-kondisi pertambangan sangat berbeda tergantung dari lokasi, jenis dan ukuran dari operasi pertambangan tersebut. Dengan memahami ancaman pertambangan terhadap kesehatan dan kesejahteraan dalam jangka panjang, dan dengan melakukan tindakan pencegahan untuk mengurangi ancaman bahaya di semua lokasi penambangan.

Dualisme kehidupan antara masyarakat tambang besar dengan masyarakat luar / sekitar tambang: masyarakat diluar tambang memiliki kehidupan tradisional dilain pihak masyarakat tambang memiliki kehidupan modern akibat pendapatan yang lebih baik dari masyarakat non tambang.. Gap ini disebut dualisme yang dapat

memberikan dampak sosial. Pola kehidupan tambang juga memiliki nilai yang berbeda dengan masyarakat sekeliling. Dunia tambang adalah dunia yang membosankan akibatnya, orang tambang akan mencari kompensasi hiburan berupa pelacuran, perjudian, dan gaya hidup berbeda dengan masyarakat tempatan. Akhirnya muncul konflik sosial dari perjudian, pelacuran, dan gaya hidup yang bertentangan dengan masyarakat lokal(borneo2020.org, juni 2010).

### **Tenaga kerja**

Tuntutan masyarakat sekeliling wilayah tambang adalah ditempatkannya tenaga lokal di perusahaan tambang. Sementara perusahaan mempunyai pemikiran yang berbeda, dimana kebutuhan mereka dengan tenaga skill tertentu tidak tersedia di daerah. Dan kecenderungan perusahaan menggunakan tenaga non lokal lebih tinggi dimana bagian personalia sebagai bagian rekrutmen (umumnya tenaga skill Human Resources ) mempunyai referensi memilih tenaga kerja berasal dari tempat asal mereka(lahir) yang sama. Kondisi ini menjadi jurang pemisah antara keinginan pemerintah daerah (Lokal) dengan Perusahaan. Kejadian ini terlihat di PT Bara Harun kejadian 2005( [www.riauterkini.com](http://www.riauterkini.com) ), demikian juga Kontraktor Migas 2006 di Duri.

Dilain itu, ketidak seimbangan karir selalu terjadi antar pegawai / kariawan memicu kecemburuan anatara sesama internal tenaga kerja. Implikasinya muncul provokasi dari dalam kepada masyarakat lokal, sehingga timbul konflik yang dirancang oleh orang dalam.

### **Kesempatan Berusaha**

Akses pengusaha lokal dengan pihak penguasa tambang sangat rendah terutama sektro Migas. Tidak heran pengusaha yang banyak bergerak dengan bidang migas ini berasal dari pusat ( Jakarta). Pemerintah pusat yang memiliki kuasa untuk pelelangan blok migas yang ada di Riau. Keadaan ini mempersulit daerah untuk mengembangkan industri migasnya. Walaupun UU migas No 25/ 2001 memberikan sedikit ruang bagi daerah untuk masuk kedalam industri migas Namun pemerintah daerah memiliki ruang sempit untuk masuk mengatur sektor migas ini. Namun demikian pemerintah daerah memiliki peluang untuk mempengaruhi operator migas ketika mengadakan konsultasi dengan gubernur. Kewajiban konsutasi ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan peran daerah melalui kepemilikan saha daerah (sharing saham). Sempitnya Peluang daerah untuk masuk Industri migas di sektor hulu sebagai operator dibuktikan dengan adanya perjuangan politik seperti PT Siak Bumi Pusako dan PT. Sarana PembangunanRiau. Kedua perusahaan ini tentunya perusahaan plat merah (BUMD). Namun ini sudah menjadi pertanda yang positif karena diharapkan BUMD menjadi operator baik secara Mitra maupun lainnya. Dampak positif dari adanya tambang migas oleh industri /perusahaan lokal di beberapa wilayah secara signifikan terjadi perubahan perbaikan kehidupan masyarakat sekitar tambang seperti di negara Honduras, Afrika Selatan, dan Malaysia. Negara ini mendorong operator lokal untuk mengembangkan sektor migas. Di Indonesia dapat kita lihat juga di Jawa Timur dimana Pemerintah Daerah aktif untuk

mendapatkan saham 10% lokal untuk BUMDnya. Masuknya perusahaan daerah menghasilkan 5 (lima) dampak :1. penerimaan daerah dari Profit selain DBH, 2. Mengetahui data yang benar dari rencana operasi dan besaran cost recovery serta besaran produksi riil sebagaimana hak pemegang saham yang mendapatkan laporan langsung dari pihak manajemen,3, Pengembangan daerah yang harmonis, dapat memberi masukan ke pihak manajemen untuk sejalan dengan pembangunan daerah dan peraturan daerah, 4. Pengembangan alih teknologi dan penggunaan lokal terkendali. 5. Peran pemerintah daerah dalam mengatur dampak eksternal negatif lebih baik.

Disamping itu, Undang-undang migas ini juga telah memberi kesempatan luas kepada daerah seperti bunker (penyimpanan), penyulingan (pengolahan), distribusi (pengangkutan), dan tata niaga migas.

Peran Pemerintah Daerah ini akan dapat terkelola dengan baik bila diatur dalam suatu peraturan daerah. Hal-hal yang mendasar dalam mengatur sektor migas adalah Pemerintah Daerah mengetahui secara mendalam dan luas bidang migas ini Dengan begitu pihak lain yang mempunyai kecenderungan untuk menutupi peluang, masaah, isu, data-data urgen kepada pemerintah daerah akan mengalami kesukaran. Alasan – alasan pihak yang ingin menutupi informasi migas adalah : Sektor migas memiliki karkateristik modal tinggi, resiko tinggi, dan teknologi tinggi, Daerah dipandang belum bisa menjangkau bidang ini. Padahal perusahaan operator tersebut juga mengalami kendala yang sama mereka meminjam modal, teknologi, dan asuransi pihak luar. Perusahaan lokal juga bisa demikian. Sesungguhnya, kegiatan usaha bidang migas ini tidak semuanya modal dan teknologi tinggi adanya yang menengah artinya daerah bisa mengantisipasi dan mengelola bidang ini. Contoh, kegiatan penyulingan (kilang) migas kapasitas antara 500 s/d 20.000 barel memiliki teknologi menengah dengan cost antara Rp. 50 s/d 500 milyar ( Arsegianto, Lapi ITB, 2004). Teknologi ini dibuat di Bandung dan telah diterapkan di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Demikian juga di Hilir , Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang luas. Bidang ini mesti ditangani dengan tenaga ahli yang baik sehingga pengaturan ini sesuai dengan harapan pemerintah daerah dan masyarakat

#### **Penerimaan daerah**

Besaran produksi dan Cost Recovery menentukan penerimaan daerah berbentuk DBH (dana Bagi Hasil). Dalam praktiknya terjadi ketidak puasan pemeritah daerah dikarenakan transparansi yang rendah dari pihak KKSK (perusahaan). Informasi besaran Cost Recovery sukar diperoleh oleh Pemerintah Daerah. Begitu juga informasi besaran produksi berupa Lifting selalu diperoleh dari pihak ketiga dengan data yang memiliki akurasi rendah. Dipihak lain pemerintah daerah terkesan hanya menunggu perhitungan pemerintah pusat. Akibatnya jumlah besaran DBH tersebut tidak sebesar yang diharapkan ([www.RiauTerkini go.id](http://www.RiauTerkini.go.id))

Selain itu pemerintah pusat tidak membayar dana ini secara tunai, melainkan bertahap. Malah tidak dibayar pada tahun berjalan (hutang). Tentunya ini menjadi masalah anggaran daerah dalam pelaksanaan biaya pembangunan.

### **Pengembangan Wilayah**

Keberadaan perusahaan tambang migas membawa implikasi pengembangan wilayah seperti Duri, Dumai, Minas, dan Siak. Namun kemajuan perkembangan ini sukar dikendalikan oleh pemerintah daerah. Permasalahan yang muncul berkaitan dengan tata ruang. Blok migas adalah daerah kuasa pertambangan yang memiliki kekuatan hukum nasional. Akibatnya, daerah tidak dapat mengatur wilayah tersebut. Sering terjadi benturan antar sektor, seperti pertanian, kehutanan, perkebunan dengan sektor pertambangan. Pola pengaturan ini menjadi masalah bagi daerah.

### **Kesimpulan**

Pemerintah Daerah seyogyanya berperan disektor migas lebih intensif dan aktif. Untuk dapat berperan maka :

- a. Perlu adanya 2 (dua) badan khusus yang bertugas mengkaji, mengawasi, dan melaporkan kegiatan sektor migas hulu dan juga Hilir seperti di nasional disebut BP migas Hulu dan BP migas Hilir
- b. Kedua badan khusus bertugas melakukan studi , monitoring, dan evaluasi terhadap kegiatan sektor migas hulu dan hilir. Hasil kegiatan badan ini berupa informasi yang menjadi landasan keputusan daerah dibidang migas.
- c. Bidang alih teknologi dan penguasaan pengetahuan migas sepatutnya diatur akan terjadi proses yang diinginkan. Pengaturan ini diarahkan agar pendidikan dan pelatihan keahlian migas berkembang melalui dana 0.5% DBH dan CSR perusahaan migas.
- d. Dampak eksternal negatif dari lingkungan diatur dengan jelas mulai dari pra, proses, sampai pasca tambang: bentuk pengaturan ini tertuang dalam syarat proses izin eksplorasi, eksploitasi, dan pasca tambang.
- e. Monitoring dan evaluasi seharusnya dilakukan dua pendekatan yaitu kewajiban pelaporan perusahaan dan peran aktif Dinas terhadap kegiatan sektor migas
- f. Peraturan daerah tentang penggunaan tenaga kerja lokal harus diikuti oleh monitoring dan evaluasi melalui peran Badan khusus migas daerah; badan ini memberi masukan kepada pemerintah daerah tentang isu penggunaan jumlah tenaga kerja, keahlian, dan karir.
- g. Pemerintah daerah mendorong aktifnya Badan Usaha Milik Daerah untuk berperan di sektor migas. Peran ini akan di perkuat dengan adanya informasi yang jelas dari pihak yang memiliki kompetensi migas seperti Badan Khusus Migas Daerah atau sejenis.
- h. Penghitungan Dana Bagi Hasil Migas akan lebih objektif bila Badan Khusus memiliki kewenangan dalam menghitung bidang ini.
- i. Wilayah tambang diatur dalam tata ruang daerah sehingga dapat menjadi acuan yang jelas bagi industriawan dan masyarakat.

- j. Kejadian Force Major yang membawa dampak buruk akibat kegiatan tambang diderita masyarakat menjadi beban perusahaan yang bersangkutan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Sachs jeffrey D dan M Warner Andrew (1997) " Natural Resource Abundance and Economic Growth" [www.google.com](http://www.google.com) 10 mey 2010
- Barry Cullingworth,J,(edited)"Energy , Land, and Public Policy",Energy Policy Studies Volume 5, Transaction Publisher,,London,
- Samuel G Asfaha (2007) " National Revenue Funds: Their efficacy for fiscal Stability and Intergenerational Equity"[www.google.com](http://www.google.com) 15 mei 2010.
- William N. Dun,"Pengantar Analisis Kebijakan Publik",Gajah Mada University Press, Jogjakarta,1998.
- BP Migas, jakarta
- Petroleum Report Indonesia 1995, Embassy of US
- Indonesia Oil and Gas Sector Study, Bank Dunia,2000
- Riau Dalam Angka 2007, Biro Pusat Statistik Riau
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Riau  
26. Tribun , 26 Februari 2010).